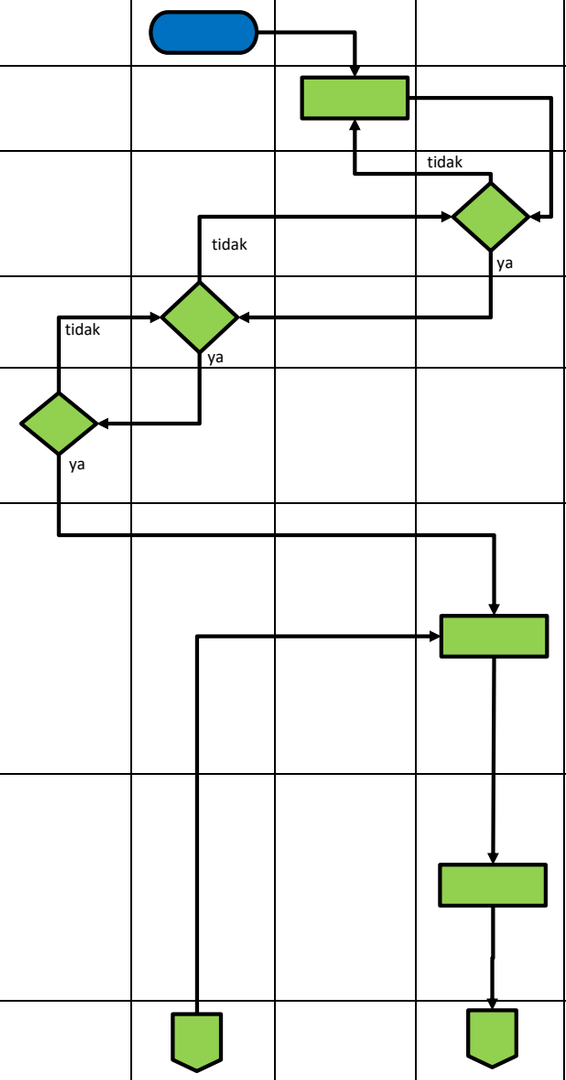
KEMENTERIAN HUKUM **INSPEKTORAT JENDERAL**	**NOMOR SOP**	ITJ-OT.02.02-146
	TANGGAL PEMBUATAN	31 Oktober 2025
	TANGGAL REVISI	31 Oktober 2025
	TANGGAL EFEKTIF	31 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	**Plt. Inspektur Jenderal** **Wisnu Dewanto Nugroho**
	NAMA SOP :	**EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum	1. Merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum. 2. Memiliki tugas sebagai Tim Penilai Internal (TPI). 3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas. 4. Memiliki kemampuan dan kecakapan mengoperasikan PC/Laptop dan aplikasi E-RB Kementerian Hukum. 5. Menguasai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pengusulan Satker Berpredikat WBK/WBBM	1. PC/Laptop 2. Jaringan Internet 3. ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur/alur kerja, maka dapat mengakibatkan penurunan kualitas pengusulan satuan kerja menuju WBK dan WBBM serta tidak tercapainya predikat WBK dan WBBM pada satuan kerja yang diusulkan kepada Kemennterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Dicatat secara elektronik dan manual

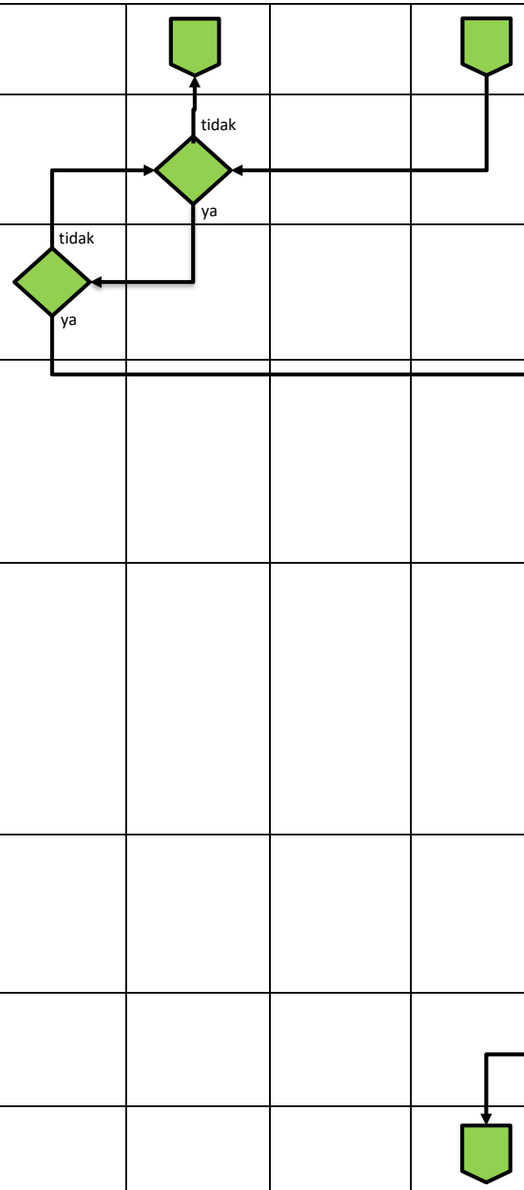
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Inspektur Jenderal	Inspektur Penanggung jawab	Inspektur Wilayah I s.d V	Koordinator	TPI	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Nota Dinas permintaan nama auditor sebagai Tim Penilai Internal (TPI) kepada Inspektur Wilayah							Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2025	1 hari	Nota Dinas	
2	Mengirimkan daftar nama auditor sebagai Tim Penilai Internal (TPI) kepada Koordinator melalui Inspektur Penanggung Jawab							Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
3	Pengendali Teknis Koordinator mereviu konsep Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal (TPI) yang telah dibuat oleh Ketua dan Anggota Tim Koordinator berdasarkan nama auditor dari Inspektur Wilayah. Jika setuju diteruskan ke Inspektur Penanggung Jawab, jika tidak setuju dikembalikan ke							Nota Dinas	1 hari	Konsep SK Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal (TPI)	
4	Mereviu Konsep SK Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal (TPI). Jika setuju diteruskan ke Inspektur Jenderal, jika tidak setuju dikembalikan ke Koordinator untuk diperbaiki							Konsep SK Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal (TPI)	1 hari	Nota Dinas, Konsep SK Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal (TPI)	
5	Inspektur Jenderal mereviu Konsep Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal (TPI). Jika setuju ditandatangani dan diteruskan ke Koordinator, jika tidak setuju dikembalikan ke Inspektur Penanggung Jawab untuk diperbaiki							Nota Dinas, Konsep SK Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal (TPI)	1 hari	SK Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal (TPI)	
6	Koordinator meminta masukan kepada TPI terkait konsep Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM							Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2025, SK Inspektur Jenderal tentang Tim Penilai Internal (TPI), Konsep Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM	1 hari	Konsep Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM	Konsep Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM mengacu pada peraturan yang berlaku
7	Koordinator melakukan rapat/workshop/FGD persiapan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, hasilnya disampaikan ke Inspektur Penanggung Jawab							Nota Dinas, Konsep Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM	1 hari	Daftar Hadir, Notula, dll	Penyampaian persiapan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM sekaligus dalam rangka menyepakati konsep pedoman tata cara pelaksanaan evaluasi berdasarkan informasi dari Kemenpan-RB



8	Mereviu konsep Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM. Jika setuju diteruskan kepada Inspektur Jenderal, jika tidak setuju dikembalikan ke Koordinator untuk diperbaiki							Konsep Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM	2 hari	Nota Dinas, Konsep Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM	
9	Mereviu Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM. Jika setuju ditandatangani dan diteruskan ke TPI, jika tidak setuju dikembalikan ke Inspektur Penanggung Jawab untuk diperbaiki							Nota Dinas, Konsep Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM	5 hari	Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM	Koordinator menyampaikan Pedoman kepada TPI dan Sekretariat Jenderal
10	TPI melakukan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM							Surat Tugas, Pedoman Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, Data Pembangunan ZI	5 hari	Nilai Hasil Evaluasi dalam aplikasi ERB	TPI melakukan evaluasi dalam aplikasi ERB dengan metode pengecekan dokumen, wawancara, dan verifikasi lapangan sesuai dengan Pedoman
11	TPI melakukan kirim penilaian atas hasil evaluasi satuan kerja menuju WBK dan WBBM							Nilai SAKIP, Data TLHP, Nilai Hasil Evaluasi dalam aplikasi ERB	1 hari	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Berita Acara Evaluasi (BAE)	LKE dan BAE dapat diunduh dalam aplikasi ERB serta ditandatangani oleh TPI dan Sekretaris Unit Eselon I/Kepala Satuan Kerja kemudian diunggah dalam aplikasi ERB
12	TPI melakukan panel atas hasil evaluasi satuan kerja menuju WBK dan WBBM							Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Berita Acara Evaluasi (BAE)	5 hari	Nilai Hasil Panel dalam aplikasi ERB	Panel dilakukan terhadap satuan kerja yang lulus dalam Evaluasi ZI dan ketentuan yang disampaikan oleh Koordinator
13	TPI melakukan kirim penilaian atas hasil panel ke Koordinator							Nilai Hasil Panel dalam aplikasi ERB, Kesepakatan Panelis	1 hari	Berita Acara Hasil Panel	Sebelum dilakukan kirim penilaian, Panelis melakukan kesepakatan atas nilai hasil panel



14	Membuat konsep Laporan Kompilasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, konsep Surat Informasi atas Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, serta konsep Surat Penyampaian Clearance TLHP dan diserahkan ke Inspektur Penanggung Jawab							Berita Acara Hasil Panel, Data TLHP pada Satuan Kerja	5 hari	Konsep Laporan Kompilasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, Konsep Surat Informasi atas Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, serta Konsep Surat Penyampaian Clearance TLHP	
15	Mereviu Laporan Kompilasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, konsep Surat Informasi atas Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, serta konsep Surat Penyampaian Clearance TLHP. Jika setuju diserahkan kepada Inspektur Jenderal, jika tidak setuju dikembalikan ke Koordinator untuk diperbaiki							Konsep Laporan Kompilasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, Konsep Surat Informasi atas Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, serta Konsep Surat Penyampaian Clearance TLHP	1 hari	Laporan Kompilasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, Konsep Surat Informasi atas Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, serta Konsep Surat Penyampaian Clearance TLHP	
16	Mereviu Surat Informasi atas Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, serta Surat Penyampaian Clearance TLHP. Jika setuju ditandatangani dan diteruskan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal, jika tidak setuju dikembalikan ke Inspektur Penanggung Jawab untuk diperbaiki							Laporan Kompilasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, Konsep Surat Informasi atas Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, serta Konsep Surat Penyampaian Clearance TLHP	2 hari	Surat Informasi atas Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, serta Surat Penyampaian Clearance TLHP	
17	Sekretaris Inspektorat Jenderal melalui Bagian Umum menyampaikan Laporan Kompilasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, Surat Informasi atas Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, serta Surat Penyampaian Clearance TLHP kepada Menteri Hukum melalui Sekretariat Jenderal							Laporan Kompilasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, Surat Informasi atas Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, serta Surat Penyampaian Clearance TLHP	1 hari	Bukti Pengiriman lewat Sumaker	

